



P U T U S A N

Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIANDY PUTRA;**
2. Tempat lahir : Sei Sentosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ajamu Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa RIANDY PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHPidana.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIANDY PUTRA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lemari besi / berangkas uang milik CV. Ninja Express;
- Uang tunai sebesar RP 131.455.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci lemari besi;

Dikembalikan kepada CV. Ninja Expres melalui saksi Muhammad Zikrillah.

- 1(satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna Biru BK 6311 YBH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (unit) Handpone Androit merek opo warna Biru;
- 1 (unit) Handphone Merek Narzo Warna Biru;
- 1 (satu) buah Plastik Asoi yang di balut lakban;
- 1 (satu) buah tas ransel corak loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 360/L.2.18.3/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIANDY PUTRA bersama-sama dengan Saksi ANDRE IKANA HARAHAH(dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hariSenintanggal 30 Oktober 2023 sekirapukul 03.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kantor Ninja Ekspres Jalan Besar Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi ANDRE IKANA HARAHAH sedang berboncengan naik sepeda motor kearah desa tanjung sarang setelah sampai tujuan terdakwa bercerita masa depan kemudian terdakwa dan saksi ANDRE IKANA HARAHAH berencana untuk mengambil uang COD milik CV. Ninja Ekspres dan sekitar pukul 18.00 Wib kami pulang kerumah masing-masing kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ANDRE IKANA HARAHAH masuk ke kantor CV. Ninja Ekspres dikarenakan ada barang masuk paket ke kantor dan terdakwa pergi ke simpang ajamu kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi ANDRE IKANA HARAHAH menghubungi terdakwa dan berkata “dimana kau kemarilah” dan terdakwa langsung datang ke kantor CV. Ninja Ekspres setelah terdakwa sampai di kantor CV. Ninja Ekspres saksi ANDRE IKANA HARAHAH langsung memberikan 1 (satu) tas yang berisikan uang curian COD milik CV. Ninja Ekspres yang sudah terdakwa dan saksi ANDRE IKANA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAHAP berencana untuk diambil dan setelah tas yang berisikan uang milik COD terdakwa terima lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 6311 YBH dengan tujuan uang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan didalam kamar terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib uang terdakwa tanam dibelakang rumah dan dari dalam tas tersebut terdakwa dan saksi ANDRE IKANA HARAHAP membagi uang tersebut sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIANDY PUTRA bersama-sama dengan Saksi **ANDRE IKANA HARAHAP** (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. **145.705.240,-** (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zikrillah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Selat Besar Desa, Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) cod milik CV. Ninja Expres selama tanggal 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023, 29 Oktober 2023;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam berangkas besi milik Ninja Expres tesebut adalah dengan menggunakan kunci cadangan berangkas besi milik Cv. Ninja Expres;

- Bahwa Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan karyawan Cv. Ninja Expres dan sudah bekerja selama dua



tahun dimana Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga dipercaya sebagai pemegang kunci berangkas lemari berangkas Cv. Ninja Expres;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi berada di rumah kontrakan saksi yang berada di Jln, SM Raja Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan kab. Labuhan Batu. Saksi di telpon oleh saksi Irham Hanafi bahwasanya telah hilang uang cod selama periode tanggal 27 oktober 2023, 28 oktober 2023 dan 29 Oktober 2023 di dalam berangkas besi milik cod, setelah mendapat informasi tersebut saksi selaku Area Maneger melaporkan kepada atasan dan pihak terkait atas kasus tersebut, kemudian saksi di perintahkan atasan untuk berangkat dan mengecek kejadian tersebut kemudian setelah saksi tiba di kantor Ninja Expres yang terletak di Jln. Selat Besar Desa Selat Besar kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu saksi langsung mengecek cctv yang berda di kantor Ninja Expres tersebut, setelah itu saksi mengecek kondisi berangkas besi, saksi melihat uang cod mulai tanggal 27 oktober 2023, 28 oktober 2023, dan 29 oktober 2023, sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh) sudah tidak ada lagi di dalam berangkas besi milik Ninja Expres tersebut dan saksi melihat tidak ada tanda – tanda kerusakan terhadap berangkas besi tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan di seputaran kantor Ninja expres, namun tidak ada tanda tanda yang mencurigakan, kemudian saksi mengintrogasi karyawan atau sataf karyawan kontrak Ninja Expres dan saksi bertanya pada saat kejadian apa saja yang di kerjakan oleh karyawan kontrak Ninja Expres yang bernama saksi Irham Hanafi, kemudian saksi melakukan hal yang sama dengan mengintrogasi karyawan kontrak Ninja Expres yaitu Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) apa saja yang dikerjakan pada saat kejadian tersebut dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan saksi tiba di kantor sekira pukul 23.00 wib pada tanggal 29 oktober 2023 kemudian Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengerjakan pekerjaan di malam hari pada pukul 03.00 wib kemudian saksi selaku Area Manager menghubungi atasan dan pihak terkait untuk berdiskusi terkait hal tersebut, kemudian pimpinan atasan Ninja Expres



memerintakan saksi agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Bilah Hilir guna proses Lebih Lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Area Menejer CV. Ninja Expres untuk mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irham Hanafi Harahap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi mau menyetor uang cod ke BRI unit ajamu kec. Panai Hulu Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) cod milik CV. Ninja Expres selama tanggal 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023, 29 Oktober 2023;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam berangkas besi milik Ninja Expres tesebut adalah dengan menggunakan kunci cadangan berangkas besi milik Cv.Ninja Expres;

- Bahwa Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan karyawan Cv. Ninja Expres dan sudah bekerja selama dua tahun dimana Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga dipercaya sebagai pemegang kunci berangkas lemari berangkas Cv. Ninja Expres;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas uang cod milik CV. Ninja Expres adalah saksi, namun jika saksi sedang libur Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai pengganti saksi, dan kunci berangkas besi tempat uang cod milik CV. Ninja Expres



saksi serahkan kepada Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja di Cv. Ninja Expres sebagai karyawan Cv. Ninja Expres yang bertugas menjaga serta memelihara dan merawat kondisi dan kebersihan fasilitas-fasilitas atau aset yang digunakan untuk jasa station, menjaga keamanan akun yang diberikan Ninja Expres dan tidak akan memberikan dan memperbolehkan mengalihkan atau menjual akun tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi masuk kantor dan hendak menyetor kan uang cod. milik Cv. Ninja Expres yang berada di dalam berangkas besi Milik Ninja Expres ke bank Bri saksi melihat uang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam berangkas tersebut setelah itu saksi memanggil Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menanyakan uang COD tidak ada di dalam berangkas, kemudian Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "gak tau bang", lalu saksi langsung melapor kepada atasan saksi yang bernama Pebri Syahrial bahwasanya uang uang COD hilang, kemudian pada hari senin tanggal 30 oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Muhamad Zikrilah datang kekantor Ninja Expres yang bertempat di desa. Selat besar, setelah pimpinan saksi sampai langsung melakukan investigasi kepada saksi dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian setelah melakukan investigasi dengan pihak terkait dengan tim atasan saksi Muhamad Zikrilah membawa saksi dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke kantor polsek Bilah Hilir untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pihak CV. Ninja Expres tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Arif Lukman Hakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi berada di sigambal tepatnya di cabang kantor Ninja Exper kel. Sigambal Kec. Santau selatan kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam berangkas besi milik Ninja Expres tesebut adalah dengan menggunakan kunci cadangan berangkas besi milik Cv.Ninja Expres;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi berada di kantor Ninja Expres Cabang yang terletak di sigambal Kec.Rantu Selatan Kab. LabuhanBtau di mana saksi mendengar mendengar bahwasanya uang cod Kantor Ninja Expres Desa. Selat Besar hilang di dalam berangkas selama tanggal 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023 dan 29 Oktober 2023 kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan Area Manager CV. Ninja Express yakni saksi Muhammad Zikrilah memerintahkan saksi dan Area Manager untuk menemani saksi ke kantor Panai Hulu Ninja Express, kemudian sekira pukul 15.00 wib pada hari senin di kantor Cv. Ninja Expres yang berada di desa Selat Besar kec. Bilah Hili Kab. Labuhan Batu saksi dan saksi Muhammad Zikrilah mengintrogasi Irham Hanafi Harahap menanyakan bagaimana kejadian hilang nya uang Cod milik Ninja Expres tersebut dan saksi Irham Hanafi Harahap mengatakan "tidak tau pak bagaimana bisa hilang uang Cod di dalam besi berangkas milik Cv. Ninja Ezpress kemudian saksi Muhammad Zikrilah mengintrogasi Karyawan CV. Ninja Express yakni Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menanyakan kenapa bisa hilang uang Cod di dalam berangkas besi tersebut, dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "tidak mengetahui hilang nya uang cod tersebut" dan



setelah itu saksi dan saksi Muhammad Zikrilah langsung mengecek CCTV, dan melihat CCTV tersebut menghadap ke dinding dari kantor Ninja Expres tersebut, dan setelah itu dicek juga pintu-pintu yang berada di kantor Ninja Expres tersebut tidak ada di temukan pintu yang rusak, kemudian saksi dan saksi Muhammad Zikrilah mengecek berangkas lemari besi tempat uang Cod Milik Cv. Ninja Express tidak ada yang rusak dari berangkas uang Cod Milik Ninja Expres tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi dan saksi Muhammad Zikrilah membawa Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yakni Karyawan Cv. Ninja Express tersebut ke Polsek Bilah Hilir Guna peroses Hukum lebih Lanjut;

- Bahwa pihak CV. Ninja Expres tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dalam kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) cod milik CV. Ninja Expres selama tanggal 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023, 29 Oktober 2023;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres



dengan cara awalnya Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita tentang masa depan kemudian Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berencana untuk mengambil uang COD milik CV. Ninja Expres dimana tempat Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja, setelah itu Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang Cod yang Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil, kemudian Terdakwa menuju kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, setibanya Terdakwa di kantor CV. Ninja Expres Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memberikan tas yang berisikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung bergegas untuk pergi, kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berada di kedai sampah Simpang Tiga ajamu, lalu Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan agar Terdakwa menjemput Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kantor CV. Ninja Expres;

- Bahwa bagian hasil uang yang Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana tujuan Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang tersebut adalah untuk membayar hutang dan sebagian untuk modal nikah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bersama-sama merencanakan perbuatan tersebut, namun Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai yang mengambil uang tersebut ke dalam brankas, kemudian Terdakwa yang membawa uang tersebut dari kantor CV. Ninja Expres;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada mendapatkan izin dari pihak CV. Ninja Expres untuk mengambil uang milik pihak CV. Ninja Expres;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah lemari besi / berangkas uang milik CV. Ninja Express;
- Uang tunai sebesar Rp. 131.455.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci lemari besi;
- 1(satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna Biru BK 6311 YBH;
- 1 (unit) Handpone Android merek Oppo warna Biru;
- 1 (unit) Handphone Merek Narzo Warna Biru;
- 1 (satu) buah Plastik Asoi yang di balut lakban;
- 1 (satu) buah tas ransel corak loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dalam kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh) milik CV. Ninja Expres;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres dengan cara awalnya Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita tentang masa depan kemudian Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berencana untuk mengambil uang COD milik CV. Ninja Expres dimana tempat Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja, setelah itu Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang Cod yang



Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil, kemudian Terdakwa menuju kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, setibanya Terdakwa di kantor CV. Ninja Expres Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memberikan tas yang berisikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung bergegas untuk pergi, kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berada di kedai sampah Simpang Tiga ajamu, lalu Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan agar Terdakwa menjemput Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kantor CV. Ninja Expres;

- Bahwa peran Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bersama-sama merencanakan perbuatan tersebut, namun Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai yang mengambil uang tersebut ke dalam brankas, kemudian Terdakwa yang membawa uang tersebut dari kantor CV. Ninja Expres;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil uang yang Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana tujuan Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang tersebut adalah untuk membayar hutang dan sebagian untuk modal nikah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada mendapatkan izin dari pihak CV. Ninja Expres untuk mengambil uang milik pihak CV. Ninja Expres tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Riandy Putra yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau



Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dalam kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) cod milik CV. Ninja Expres selama tanggal 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023, 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres dengan cara awalnya Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita tentang masa depan kemudian Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berencana untuk mengambil uang COD milik CV. Ninja Expres dimana tempat Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja, setelah itu Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara



terpisah) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang Cod yang Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil, kemudian Terdakwa menuju kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, setibanya Terdakwa di kantor CV. Ninja Expres Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memberikan tas yang berisikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung bergegas untuk pergi, kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berada di kedai sampah Simpang Tiga ajamu, lalu Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan agar Terdakwa menjemput Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kantor CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil uang yang Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana tujuan Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang tersebut adalah untuk membayar hutang dan sebagian untuk modal nikah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada mendapatkan izin dari pihak CV. Ninja Expres untuk mengambil uang milik pihak CV. Ninja Expres tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), pihak CV. Ninja Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pengertian "Malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dalam kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh) milik CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres dengan cara awalnya Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita tentang masa depan kemudian Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berencana untuk mengambil uang COD milik CV. Ninja Expres dimana tempat Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja, setelah itu Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil uang Cod yang Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil, kemudian Terdakwa menuju kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, setibanya Terdakwa di kantor CV. Ninja Expres Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memberikan tas yang berisikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung bergegas untuk pergi, kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berada di kedai sampah Simpang Tiga ajamu, lalu Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan agar Terdakwa menjemput Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kantor CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu kejadian Terdakwa yakni pukul 03.00 Wib dan di dalam kantor CV. Ninja Expres merupakan suatu fakta yang telah dibenarkan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh para Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang cod milik CV. Ninja Expres pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dalam kantor Ninja Expres yang terletak di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 145.705.240 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus empat puluh) milik CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bersama-sama merencanakan perbuatan tersebut, namun Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai yang mengambil uang tersebut ke dalam brankas, kemudian Terdakwa yang membawa uang tersebut dari kantor CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Andre Ikana Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lemari besi / berangkas uang milik CV. Ninja Express, Uang tunai sebesar Rp. 131.455.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci lemari besi yang telah disita dari Terdakwa adalah milik CV. Ninja Expres, oleh karenanya dikembalikan kepada CV. Ninja Expres;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna Biru BK 6311 YBH dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Handpone Android merek Oppo warna Biru, 1 (unit) Handphone Merek Narzo Warna Biru, 1 (satu) buah Plastik Asoi yang di balut lakban, dan 1 (satu) buah tas ransel corak loreng berhubungan dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Ninja Expres;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riandy Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lemari besi / berangkas uang milik CV. Ninja Express;
 - Uang tunai sebesar Rp. 131.455.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci lemari besi;

Dikembalikan kepada CV. Ninja Expres melalui saksi Muhammad Zikrillah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna Biru BK 6311 YBH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (unit) Handpone Android merek Oppo warna Biru;
- 1 (unit) Handphone Merek Narzo Warna Biru;
- 1 (satu) buah Plastik Asoi yang di balut lakban;
- 1 (satu) buah tas ransel corak loreng;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.